

ABSTRAK

Kematian adalah peristiwa yang pasti datang dan, dalam kaca mata hukum, selalu diikuti oleh konsekuensi penting: **peralihan hak dan kewajiban** atas harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya. Di bangku kuliah kita belajar bahwa momen ini disebut **pewarisan**, yaitu proses pemindahan kekayaan, baik aset maupun utang, dari pewaris kepada orang-orang yang berhak. Secara sederhana, pewarisan baru “aktif” kalau tiga syarat dasar terpenuhi: pewaris benar-benar telah meninggal dunia, ada **boedel** atau kumpulan harta peninggalan, dan ada ahli waris yang masih hidup pada detik kematian itu. Rumusan yang kelihatannya sederhana ini ditegaskan secara eksplisit oleh **Pasal 830 KUH Perdata**: “Pewarisan hanya terjadi karena kematian.”¹

Walau rumus hukumnya lugas, praktiknya sering jauh lebih berliku. Dalam kehidupan keluarga, pewarisan tidak sekadar soal angka pembagian, melainkan juga soal **emosi, memori, dan hubungan**. Saat duka, keluarga idealnya saling menguatkan; tetapi di lapangan, kita sering menyaksikan suasana duka berubah menjadi **perseteruan berkepanjangan**. Sebagian merasa tidak dilibatkan, ada yang menilai pembagian tidak adil, ada yang menyimpan arsip penting sendiri, bahkan ada yang tiba-tiba mengklaim aset tertentu. Akibatnya, urusan warisan yang seharusnya menyambung kesejahteraan generasi berikutnya malah menjadi pemicu renggangnya hubungan kakak-beradik, ipar, sampai orang tua dan anak.

¹ **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Pasal 830.